



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DINASTI REVIEW

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Strategi Kolaboratif Pencegahan *Destructive Fishing* di Wilayah Nusa Tenggara Barat

Kobul Syahrin Ritonga¹, Erry Herman², Fransisco Simanjorang³.

¹Sesko TNI, Bandung, Indonesia, bulsyah98@icloud.com.

²Sesko TNI, Bandung, Indonesia.

³Sesko TNI, Bandung, Indonesia

Corresponding Author: bulsyah98@icloud.com¹

Abstract: *One of the threats to marine security in the NTB Province region is related to the preservation of the marine resource ecosystem through the rise of destructive fishing activities. In preventing these crimes, a comprehensive prevention strategy is needed through the elaboration of state forces at sea such as the National Police, Indonesian Navy, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries under the coordination of the NTB Regional Government so that the implementation of prevention can be carried out collaboratively. The current problem is that the implementation of cooperation between the Indonesian Navy, Polri and KKP in efforts to prevent destructive fishing in the NTB region is not yet optimal, then the challenges in preventing destructive fishing through inter-agency cooperation are increasing and the prevention strategies implemented so far have not been effective. The research method used is a qualitative method with a destructive case study approach where this research uses a particular case or a particular area as the research object, so it is casuistic to the research object. The results of the research that has been carried out show that there is still sectoral ego between agencies in the implementation of inter-institutional cooperation in preventing Destructive Fishing in NTB.*

Keyword: *Strategy, Collaboration, Stakeholders, and Marine Ecosystem.*

Abstrak: Ancaman keamanan laut di wilayah Provinsi NTB salah satunya terkait kelestarian ekosistem Sumber Daya Laut melalui maraknya kegiatan *Destructive Fishing*. Dalam mencegah tindak kejahatan tersebut, maka diperlukan strategi pencegahan yang komprehensif melalui elaborasi kekuatan negara di laut seperti Polri, TNI AL, Kementerian KKP dibawah koordinasi Pemerintah Daerah NTB sehingga pelaksanaan pencegahan dapat dilaksanakan secara kolaboratif. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah belum optimalnya implementasi kerjasama antara TNI AL, Polri, dan KKP dalam upaya pencegahan destructive fishing di wilayah NTB, kemudian tantangan dalam rangka pencegahan *destructive fishing* melalui kerjasama antar instansi semakin meningkat serta strategi pencegahan yang dilaksanakan selama ini belum efektif. Metode penelitian yang digunakan melalui metode kualitatif dengan pendekatan destruktif studi kasus dimana penelitian ini menggunakan kasus tertentu atau sebuah wilayah tertentu sebagai obyek penelitian, sehingga bersifat kasuistik terhadap obyek penelitian. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa masih adanya ego

sektoral antar instansi dalam implementasi kerjasama antar lembaga pada pencegahan *Destructive Fishing* di NTB, kemudian belum terbentuk keselarasan aksi dan reaksi antar lembaga pada pencegahan kolaboratif, serta belum adanya strategi efektif dalam mengoptimalkan kemampuan masing-masing instansi dalam kegiatan pencegahan selama ini.

Kata Kunci: Strategi, Kolaborasi, Stakeholder, dan Ekosistem Laut.

PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi ancaman terhadap keamanan dan kepentingan nasional di laut, seperti illegal fishing, pembajakan, pencemaran laut, terorisme, dan aktivitas ilegal lainnya. Berbagai ancaman tersebut tentunya berpotensi mengganggu keamanan dan kepentingan nasional, bahkan keamanan kawasan regional dan internasional. Salah satu wilayah yang tidak terlepas dari ancaman keamanan maritim adalah wilayah NTB yaitu dengan maraknya destructive fishing yang mencakup kerusakan lingkungan seperti rusaknya terumbu karang, penurunan populasi ikan, kerugian ekonomi bagi negara, dan ancaman terhadap ketahanan pangan serta pertahanan negara. Gubernur NTB mengungkapkan “salah satu permasalahan seringkali terjadi yaitu *Destructive Fishing* atau kegiatan penangkapan ikan dengan cara - cara yang merusak” (ntbprov.go.id, 2023). Oleh karena itu, upaya penanggulangan yang terintegrasi dan berkelanjutan dari semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan nelayan, menjadi kunci dalam menjaga kelestarian laut dan sumber daya perikanan di Indonesia.

Konsekuensi dari penangkapan ikan secara destructive tidak hanya berdampak pada kerusakan habitat secara langsung, tetapi juga mempengaruhi keberlanjutan sumber daya laut jangka panjang dan mata pencaharian masyarakat nelayan. Penggunaan bahan peledak tidak hanya merusak terumbu karang tetapi juga mengganggu lingkungan laut, berdampak pada populasi ikan dan spesies laut lainnya. Selain itu, praktik penangkapan ikan yang berlebihan, berkontribusi pada penurunan spesies ikan yang penting secara komersial. Prevalensi praktik penangkapan ikan yang merusak seperti penangkapan ikan dengan bom, menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap ekosistem laut, terutama terumbu karang, di berbagai wilayah. Mengatasi praktik-praktik ini membutuhkan pendekatan multisektoral, termasuk penegakan hukum yang ketat, pelibatan masyarakat, dan pembentukan kawasan konservasi perairan untuk mendorong praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati laut. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara aktif terlibat dalam upaya mencegah dan memerangi praktik penangkapan ikan yang merusak di wilayahnya, dengan dukungan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), TNI Angkatan Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pendekatan kolaboratif ini menunjukkan komitmen untuk melindungi sumber daya laut dan mendorong praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan. Dengan bekerja sama, lembaga-lembaga ini dapat secara efektif mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh aktivitas penangkapan ikan yang merusak dan memastikan kesehatan jangka panjang dari ekosistem laut di NTB. Polri, melalui Satuan Polairud, menjaga keamanan dan penegakan hukum di laut dengan melakukan patroli laut dan menangkap pelaku destructive fishing. TNI AL, dengan armada kapal perang yang kuat, juga aktif dalam melakukan patroli laut dan menangkap pelaku destructive fishing. TNI AL juga turut berperan dalam kerjasama lintas sektoral untuk memberantas masalah ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendefinisikan destructive fishing sebagai kegiatan yang menggunakan bahan peledak, racun, dan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

Dalam menghadapi masalah ini, KKP tidak hanya melakukan patroli laut untuk memberantas destructive fishing dan menangkap pelakunya, tetapi juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan serta pentingnya menjaga kelestarian laut. KKP melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap Destructive Fishing, memberikan izin usaha perikanan, serta mengatur zonasi penangkapan ikan. KKP juga melakukan pembinaan dan edukasi kepada nelayan tentang praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan. KKP turut serta melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan perikanan, menerbitkan regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, serta memberikan edukasi dan pelatihan kepada nelayan tentang praktik perikanan yang bertanggung jawab (kkp.go.id, 2023).

Maka daripada itu, pentingnya merumuskan strategi komprehensif melalui kerjasama lintas sektoral dalam mencegah ancaman *Destructive Fishing* untuk mengatasi praktik penangkapan ikan yang merusak, termasuk penggunaan bom, sangat penting bagi upaya konservasi laut dan pertahanan nasional di Indonesia. Dengan mengintegrasikan upaya memerangi praktik penangkapan ikan ilegal dan merusak ke dalam strategi pertahanan yang lebih luas, Indonesia dapat melindungi sumber daya lautnya, meningkatkan stabilitas keamanan nasional, dan menegaskan kedaulatannya di wilayah laut.

METODE


Metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menurut Sugiyono (2018) “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna”. Pendekatan penelitian dilaksanakan melalui penelitian empiris, dimana menurut Lukman Yudho Prakoso, dkk (2024, p.7) “penelitian empiris didasarkan pada sumber pengetahuan yang diperoleh dari pengamatan indera manusia”. Pengamatan tersebut dilaksanakan peneliti dalam menangkap fenomena yang terjadi berdasarkan pengalaman peneliti yang pernah berdinis sebagai Dirpolairud Polda NTB sehingga dalam memahami fenomena yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan keputusan Menteri KKP No. 114/2019, menyatakan bahwa *Destructive Fishing* atau aktivitas perikanan merusak adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, seperti menggunakan bahan peledak, bahan beracun, strum, dan alat tangkap lainnya yang tidak ramah lingkungan. Ancaman destructive fishing yang teridentifikasi di wilayah NTB melalui tiga aktivitas perikanan merusak yaitu dengan penangkapan ikan menggunakan bom/bahan peledak, penangkapan ikan menggunakan bahan beracun dan aktivitas penambangan karang. Hasil penelitian yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB (DKP NTB) dan *Wildlife Conservation Society* tahun 2017 berhasil memetakan persoalan perikanan dan kelautan di NTB dalam 8 masalah pokok yaitu : (1) Sumber daya ikan yang semakin terbatas, (2) *Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing*, (3) penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*), (4) Rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan, (5) Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat tentang lingkungan, (6) Ketimpangan pemanfaatan yang menyebabkan konflik antar wilayah atau antar nelayan, (7) Dominasi usaha skala kecil dengan teknologi, produktivitas, dan efektifitas rendah, (8) Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan belum memenuhi standar (Rafandi,

dkk, 2017, p.15). Dari hasil penelitian tersebut, destructive fishing merupakan persoalan perikanan dan kelautan di NTB sebagai ancaman bagi kelestarian dan keberlanjutan ekosistem laut saat ini maupun di masa yang akan datang.

Tindakan *destructive fishing* yang dilakukan oleh beberapa anggota masyarakat biasanya melibatkan penggunaan bahan peledak (seperti bom ikan) dan bahan beracun untuk menangkap ikan. Penggunaan bahan-bahan ini menyebabkan kerusakan pada terumbu karang dan ekosistem di sekitarnya, serta mengakibatkan kematian berbagai spesies ikan dengan berbagai ukuran di perairan tersebut. Penelitian World Bank pada tahun 1996 menunjukkan bahwa bom seberat 250 gram dapat merusak terumbu karang seluas 5,30 meter persegi. Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan ekosistem laut akan rusak sehingga biota-biota laut akan punah dan generasi yang akan datang tidak dapat menggantungkan hidupnya dari Sumber Kekayaan Laut khususnya bidang perikanan. Pada tahun 2017, laporan hasil penelusuran dari lembaga *World Wide Fund for Nature (WWF)* melaporkan bahwa kerusakan terumbu karang di wilayah perairan Sumbawa (NTB) mencapai 40% (Suara NTB.com, 2017). Hal tersebut berdampak pada kehidupan biota laut lainnya yang hidup disekitar terumbu karang, pentingnya pencegahan terhadap kegiatan-kegiatan destructive agar kerusakan tidak meluas. Mengutip jumlah kasus Destructive Fishing yang ditangani oleh Ditpolairud Polda NTB selama kurun waktu tahun 2019-2024, ancaman destructive fishing mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir, berikut adalah gambaran grafik penanganan kasus di NTB.



Sumber : Ditpolairud Polda NTB, 2024

Gambar 1. Grafik Penanganan Kasus *Destructive Fishing* 2019-2024

Dari Grafik tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam 5(lima) tahun terakhir, penanganan kasus *Destructive Fishing* mengalami dinamika jumlah pelanggaran, yang tertinggi kasus yang ditangani pada tahun 2020 dengan jumlah 12 kasus. Kemudian selama dua tahun terakhir yaitu 2023 mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya 2022. Sedangkan pada tahun 2024 pada bulan Januari-Mei Ditpolairud NTB melaksanakan penangkapan terhadap 23 pelaku penangkapan ikan melalui Destructive Fishing, hal ini menunjukkan pada tahun ini pelanggaran yang terjadi meningkat signifikan. Kegiatan *Destructive Fishing* merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di wilayah administrasi Provinsi NTB, sebagai salah satu wilayah maritim yang terdiri dari berbagai pulau. Salah satu keunggulan dari NTB adalah Pariwisata Bahari sebagai daya tarik wilayah tersebut untuk mendatangkan Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan Daerahnya. Untuk meningkatkan potensi tersebut, maka kegiatan-kegiatan penangkapan ikan

secara destructive oleh masyarakat perlu segera diatasi sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang lebih luas untuk kelestarian ekosistem maritim. Keseriusan Pemerintah NTB dalam mengatasi permasalahan *Destructive Fishing* ini terekam dari pernyataan Pj. Gubernur NTB dikutip dari ntbprov.go.id (2024) "Laut harus kita lestarikan, karena ini tugas bersama, multi stakeholder dan multi pihak untuk ikut turun menyelesaikan bersama, kita cari solusinya bersama untuk masyarakat". Salah satu keseriusan Pemerintah Daerah NTB dalam mengatasi persoalan *Destructive Fishing* diantaranya adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2020 tentang Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Sumber Daya Perikanan, Perda ini sebagai upaya meminimalisasi aktivitas perikanan tidak ramah lingkungan melalui upaya-upaya pengelolaan yang berkelanjutan dan terpadu melalui pelibatan semua pihak baik itu masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Kemudian Peraturan Gubernur NTB Nomor 68 Tahun 2022 tentang rencana aksi daerah pengawasan dan penanggulangan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan di Prov. NTB tahun 2023-2027.

Keseriusan Pemda selanjutnya adalah dengan mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Penanganan *Destructive Fishing* sebagai ikhtiar Pemprov bersama stakeholder terkait yang diselenggarakan setiap tahun. Dalam rakor ini dibahas rencana aksi penanganan kegiatan *Destructive Fishing* di NTB serta penandatanganan Nota Kesepakatan antar stakeholder (Dislutkan NTB, Lanal Mataram/TNI AL, Ditpolairud Polda NTB, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan, dan Pemerintah Daerah setempat). Kebijakan yang diperoleh dari hasil Rakor tersebut adalah rencana aksi penanganan *Destructive Fishing* melalui upaya pemberdayaan masyarakat, sosialisasi dan edukasi, pengawasan dan patroli, serta pembinaan dan peningkatan peran Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Perikanan.

1. Implementasi kerjasama antara TNI AL, Polri, dan KKP dalam upaya pencegahan *Destructive Fishing* di wilayah NTB

Ancaman *Destructive Fishing* di wilayah NTB merupakan salah satu ancaman yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan nasional, hal tersebut dapat diindikasikan dari dampak yang terjadi dapat mengganggu kelestarian alam Indonesia sebagai ekosistem utuh yang dilindungi, serta sebagai ancaman bagi kehidupan yang akan datang dalam bidang ketahanan nasional melalui ketersediaan Sumber Daya untuk kehidupan pada generasi berikutnya. Dalam pencegahannya tidak dapat dilaksanakan secara sektoral, karna dampak yang diakibatkan mengganggu beberapa aspek kehidupan seperti pelanggaran hukum, perusakan ekosistem, ketahanan pangan, dan lain sebagainya. Diperlukan kerjasama lintas sektoral sebagai wujud sinergitas antar komponen bangsa dalam mengatasi permasalahan-permasalahan negara. Kerjasama adalah konsep multifaset yang dipelajari di berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi, sosiologi, ilmu politik, dan biologi evolusi. Hal ini mengeksplorasi bagaimana dan mengapa individu dan kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, meskipun ada potensi kerugian jangka pendek bagi masing-masing anggota. Ritzer (2015, p.45) mendefinisikan kerjasama sebagai "bentuk interaksi sosial yang melibatkan dua atau lebih pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama". Abdulsyani (1994, p.156) melihatnya sebagai proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing". Roucek dan Warren, dikutip oleh Abu Ahmadi (2007, p.101), menekankan bahwa kerjasama adalah proses sosial dasar yang sering melibatkan pembagian tugas, di mana setiap individu bertanggung jawab atas bagian kerja yang spesifik untuk

mencapai tujuan bersama, dan terakhir. Sedangkan dalam istilah administrasi, pengertian Kerjasama sebagaimana yang dijelaskan oleh Engkoswara dan Aan Komariah (2012, p.50) adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan". Mengacu kepada teori kerjasama tersebut diatas, maka memerlukan interaksi sosial yang baik dalam mencapai tujuan bersama serta pembagian tugas yang jelas dalam memahami peran masing-masing aktor.

Dihadapkan pada implementasi kerjasama antara TNI AL, Polri, dan KKP dalam upaya pencegahan *Destructive Fishing* di wilayah NTB, pentingnya kesepahaman antar instansi dalam mencapai suatu tujuan bersama. Perbedaan karakteristik akibat dari perbedaan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi harus dapat diantisipasi melalui penyamaan persepsi dalam membentuk suatu aksi dan reaksi yang utuh pada pencegahan *Destructive Fishing*. Pembangunan kerjasama efektif perlu dibangun melalui Konsep *stakeholder*, Menurut Frieeman (1984, p.37) mendefinisikan *stakeholder* sebagai: "*any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization's objectives*" Apabila diartikan secara bebas adalah sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan / atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Biset dalam Azheri (2012, p.112) secara singkat mendefinisikan *stakeholders* adalah orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan tertentu. Sedangkan Grimble and Wellard melihat *stakeholders* dari segi posisi penting dan pengaruh yang mereka miliki. Dari definisi tersebut, maka *stakeholders* merupakan keterikatan yang didasari oleh kepentingan tertentu. Dengan demikian, *stakeholders theory* membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak bahwa *stakeholder* merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. Melalui Konsep ini maka akan terbentuknya suatu kepentingan kolektif yang saling mempengaruhi antara aktor yang melaksanakan kerjasama.

Dalam perspektif tersebut, implementasi kerjasama yang efektif yakni dilakukan secara konsisten dan terpadu yang diperkuat struktur dan system yang harus disepakati bersama serta didukung secara menyeluruh oleh pemerintah melalui program dan anggaran yang bermanfaat dalam menunjang operasional program yang dibuat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan forum kerjasama sebagai wadah penyamaan persepsi, komunikasi, tujuan serta arah kebijakan dalam penyelenggaraan pencegahan *Destructive Fishing*, perlu adanya koordinasi tugas, wewenang dan tanggungjawab antar sektor dhi. TNI AL, Polri, dan KKP sesuai dengan tupoksinya dan kewenangannya (*Multy agency multi task dan multi doors*) sehingga diharapkan bisa saling mendukung dan melengkapi kekurangan masing-masing instansi. Bentuk-bentuk pembagian tugas yang dilaksanakan dalam implementasi kerjasama pencegahan dapat dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Peran Polri dhi, Korpolaairud dalam Penegakan Hukum. Polri berperan dalam penegakan hukum terhadap pelaku *destructive fishing*. Sebagai aparat penegak hukum, Polri memiliki kewenangan untuk menangkap dan memproses hukum para pelaku kejahatan lingkungan. Polri bekerja sama dengan TNI AL dalam operasi patroli dan pengawasan di laut, serta melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengungkap jaringan *illegal fishing*. Selain itu, Polri juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye anti-*destructive fishing*

- dan memberikan edukasi hukum kepada nelayan tentang dampak negatif dari praktik penangkapan ikan yang merusak.
- b. Peran TNI AL dhi. Lanal Mataram dalam Pencegahan *Destructive Fishing*. TNI AL memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Dalam konteks pencegahan destructive fishing, TNI AL melakukan patroli rutin di wilayah perairan Indonesia untuk mengawasi dan menindak pelaku penangkapan ikan yang merusak. Dengan kemampuan operasional yang tinggi dan dilengkapi dengan teknologi canggih, TNI AL mampu mendeteksi dan menangkap kapal-kapal yang melakukan illegal fishing. Selain itu, TNI AL juga melakukan operasi gabungan dengan instansi lain untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di laut.
 - c. Peran KKP dalam Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Laut. KKP memiliki mandat untuk mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Dalam upaya pencegahan *destructive fishing*, KKP menjalankan berbagai program konservasi dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. KKP juga berperan dalam mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang mendukung penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Selain itu, KKP melakukan sosialisasi dan edukasi kepada nelayan tentang teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Program-program pemberdayaan nelayan yang dilakukan KKP juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan agar tidak tergoda melakukan *destructive fishing*.

Kerjasama antara TNI AL, Polri, dan KKP menunjukkan pentingnya sinergi dan koordinasi dalam menghadapi masalah destructive fishing. Operasi gabungan yang dilakukan oleh TNI AL dan Polri memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di laut. Sementara itu, KKP memberikan dukungan melalui regulasi, kebijakan, dan program-program konservasi serta pemberdayaan masyarakat. Ketiga instansi ini juga saling berbagi informasi dan data untuk memaksimalkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap destructive fishing. Pencegahan dan penanggulangan masalah ini memerlukan kerjasama yang kuat antara TNI AL, Polri, dan KKP. Melalui patroli dan operasi gabungan, penegakan hukum yang tegas, serta pengelolaan dan konservasi sumber daya laut yang berkelanjutan, ketiga instansi ini dapat secara efektif melindungi ekosistem laut dari praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak. Sinergi dan koordinasi yang baik antara TNI AL, Polri, dan KKP merupakan kunci sukses dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan laut dan memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan untuk masa depan.

2. Tantangan terkini yang dihadapi dalam implementasi kerjasama tersebut antara TNI AL, Polri, dan KKP dalam upaya pencegahan Destructive Fishing di wilayah NTB.

Kejahatan *Destructive Fishing* merupakan salah satu tantangan bagi keamanan maritim, keamanan maritim merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai aspek keamanan di perairan internasional dan nasional, serta melindungi kepentingan negara di laut. Teori ini menyangkut strategi dan praktek untuk menangani ancaman dan risiko yang dapat terjadi di lautan, seperti pembajakan, pencemaran laut, dan klaim wilayah yang konfliktual. Keamanan maritim mencakup perlindungan kepentingan maritim suatu negara dari ancaman yang mengganggu stabilitas, keamanan, dan kegiatan ekonomi di laut. Teori keamanan maritim yang berhubungan dengan *destructive fishing* atau penangkapan ikan yang merusak, memperluas fokus dari sekedar melindungi perairan dari ancaman tradisional seperti

pembajakan dan sengketa teritorial menjadi melindungi ekosistem laut. Destructive fishing mencakup praktik seperti penggunaan bahan peledak, cyanide fishing, dan trawling dasar yang tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya laut tetapi juga keamanan pangan dan ekonomi maritim sebuah negara.

Elizabeth De Santo, ahli kebijakan laut, menekankan pentingnya kebijakan konservasi yang efektif untuk melawan *destructive fishing*. Dalam risetnya, dia menyatakan bahwa keberhasilan dalam mengelola keamanan maritim terkait dengan pelestarian ekosistem laut seringkali terhambat oleh kebijakan nasional yang lemah dan kurangnya kerja sama internasional (De Santo, 2016). Paralel dengan ini, Callum Roberts, seorang profesor kelautan yang terkenal dengan penelitiannya tentang sistem ekologi laut, berargumen bahwa destructive fishing adalah salah satu ancaman terbesar terhadap keanekaragaman hayati laut. Dalam karya-karyanya, Roberts menyarankan penguatan pengawasan dan penegakan hukum serta pembentukan area konservasi laut yang lebih luas sebagai strategi untuk mengurangi praktik penangkapan ikan yang merusak (Roberts, 2012). Dalam perspektif keamanan maritim tersebut diatas, tantangan bagi keamanan maritim tidak hanya datang dari aspek ancaman tradisional berupa ancaman militer negara lain, serta tidak terpaku kepada pelanggaran hukum, namun mencakup berbagai aspek lainnya seperti ekonomi, kelestarian maritim serta keberlanjutan dalam pengelolaan potensi maritim. Untuk mengatasi masalah ini, kerjasama antara berbagai instansi pemerintah menjadi sangat penting. Polri, TNI AL, dan KKP adalah tiga institusi utama yang memiliki peran krusial dalam pencegahan destructive fishing. Kerjasama antara ketiga instansi ini bertujuan untuk mengawasi, menegakkan hukum, dan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Namun, implementasi kerjasama ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, terutama di wilayah NTB. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi kerjasama Polri, TNI AL, dan KKP pada pencegahan *Destructive Fishing* di NTB diantaranya :

- a. Kendala Geografis dan Logistik. Wilayah NTB yang terdiri dari banyak pulau kecil menghadirkan tantangan geografis dan logistik dalam mengimplementasikan kerjasama ini. Pengawasan laut yang luas memerlukan sumber daya yang besar dan teknologi yang canggih. Namun, keterbatasan anggaran dan infrastruktur seringkali menjadi kendala utama dalam operasi patroli dan penegakan hukum.
- b. Ketidakseimbangan Sumber Daya dan Infrastruktur. TNI AL, Polri, dan KKP seringkali menghadapi ketidakseimbangan dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur. Keterbatasan kapal patroli, peralatan deteksi, dan personel yang terlatih dapat menghambat efektivitas operasi gabungan. Selain itu, koordinasi antar-institusi juga menjadi tantangan tersendiri ketika sumber daya yang tersedia tidak memadai.
- c. Masalah Koordinasi Antar Instansi. Koordinasi yang efektif antara TNI AL, Polri, dan KKP sangat penting untuk kesuksesan kerjasama ini. Namun, perbedaan dalam prosedur operasional dan birokrasi seringkali menyebabkan hambatan dalam koordinasi. Komunikasi yang kurang efektif dan kurangnya sinergi antara instansi dapat mengurangi efektivitas upaya pencegahan *destructive fishing*.
- d. Tantangan dalam Penegakan Hukum. Penindakan pelaku destructive fishing seringkali menghadapi tantangan besar. Selain tantangan dalam menangkap dan memproses pelaku, serta kurangnya kesadaran hukum di tingkat lokal juga

menjadi kendala. Pelaku yang memiliki hubungan dengan jaringan kekuasaan lokal seringkali sulit dijerat dengan hukum.

- e. Keterlibatan Masyarakat dan Kepatuhan. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan *destructive fishing* sangat penting. Namun, kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan kebijakan seringkali rendah. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran lingkungan di kalangan nelayan menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kepatuhan.

Kemajuan teknologi memiliki peran dalam tantangan tersendiri pada implementasi pencegahan *Destructive Fishing*, seiring dengan kemajuan teknologi, para pelaku *destructive fishing* dapat menggunakan teknologi yang lebih canggih dan efisien dalam melaksanakan praktek mereka. Beberapa contoh teknologi yang digunakan dalam *destructive fishing* adalah trawl nets yang dapat merusak terumbu karang dan habitat laut lainnya, bom ikan yang dapat merusak populasi ikan secara massal, dan alat tangkap lainnya yang tidak ramah lingkungan. Penggunaan teknologi yang canggih dan tidak ramah lingkungan ini dapat meningkatkan dampak destruktif terhadap ekosistem laut di wilayah NTB. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan sumber daya laut dan mengurangi produktivitas perikanan di daerah tersebut. Namun, disisi lain, perkembangan teknologi juga dapat dimanfaatkan dalam upaya pencegahan *destructive fishing* di wilayah NTB. Teknologi seperti sistem pemantauan satelit (*satellite monitoring system*) dan sistem identifikasi kapal (*vessel identification system*) dapat digunakan untuk mendeteksi dan memantau aktivitas kapal-kapal yang mencurigakan dan berpotensi melakukan *destructive fishing*. Selain itu, teknologi pengawasan laut seperti penggunaan drone dan kamera CCTV juga dapat membantu dalam memantau aktivitas di laut dan mencegah praktek *destructive fishing*. Dengan memanfaatkan teknologi secara cerdas dan efektif, pihak berwenang dan lembaga terkait dapat meningkatkan kemampuan dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap *destructive fishing* di wilayah NTB. Kombinasi antara penggunaan teknologi canggih dan kerjasama lintas sektor dan lintas negara dapat menjadi kunci dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan mengatasi ancaman *destructive fishing* di wilayah NTB. Upaya yang dapat dilaksanakan diantaranya melalui :

- a. Peningkatan Kapasitas dan Teknologi. Untuk mengatasi tantangan geografis dan logistik, peningkatan kapasitas dan teknologi menjadi solusi utama. Pemerintah perlu menginvestasikan lebih banyak anggaran untuk pengadaan kapal patroli, peralatan deteksi, dan pelatihan personel. Teknologi canggih seperti drone dan satelit juga dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan laut.
- b. Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara TNI AL, Polri, dan KKP memerlukan pendekatan yang sistematis. Pembentukan pusat komando bersama dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu mengatasi hambatan koordinasi. Selain itu, pelatihan dan Reker rutin untuk personel dari ketiga instansi dapat meningkatkan sinergi dan kerjasama.
- c. Pendekatan Partisipatif dalam Melibatkan Masyarakat. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya pencegahan *destructive fishing* dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran lingkungan. Program-program pemberdayaan yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya laut dapat memberikan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan. Selain itu, kampanye edukasi dan penyuluhan tentang dampak negatif dari *destructive fishing* perlu dilakukan secara intensif.

- c. Peran Pendidikan dan Kampanye Kesadaran Lingkungan. Pendidikan lingkungan dan kampanye kesadaran perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat nelayan. Peningkatan pengetahuan tentang pentingnya menjaga ekosistem laut dan teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan dapat mengurangi praktik destructive fishing. Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah dapat memperluas jangkauan kampanye ini.

3. Strategi Pencegahan *Destructive Fishing* oleh Polri, TNI AL, KKP agar mampu berjalan optimal di perairan NTB dalam Pertahanan Negara

Pencegahan *Destructive Fishing* oleh Polri, TNI AL, KKP agar mampu berjalan optimal di perairan NTB diperlukan strategi yang tepat dalam pelaksanaannya. Esensi abadi dari strategi adalah sarana untuk memenangkan perang sebagai wujud perjuangan universal dalam persaingan dengan orang lain yang melampaui ruang dan waktu dan berlaku untuk berbagai bidang aktivitas manusia. Gagasan strategi sebagai konsep murni yang menghubungkan sarana yang dimiliki dengan tujuan yang ingin dicapai. Salah satu kerangka kerja strategi yang paling umum diterima adalah yang dikembangkan dan diajarkan oleh Arthur F. Lykke Jr, seorang insinyur yang mengajar seluruh generasi profesional militer di AS Army War College dari tahun 1980-an hingga saat ini. Kerangka kerja strategi berfokus pada penggunaan instrumen kekuatan nasional dalam mengejar tujuan politik/bukan murni militer (Harry Richard Yarger, 2012, p.45). Lykke melihat strategi pada tingkat apa pun harus cukup praktis untuk memungkinkan seorang ahli strategi bertindak menuju pencapaian tujuan dengan menggunakan elemen ends atau *objectives*, *ways* atau *concepts* dan means atau *resources*. Kerangka tiga elemen ini tidak lebih dari pengerjaan ulang definisi tradisional dari strategi sebagai hubungan yang dihitung dari ends dan means. *Ends* atau *objectives* seni menentukan tujuan seperti mengintimidasi, menghalangi, membujuk, memaksa, menghukum, menundukkan, atau menaklukkan musuh. *Ways* merumuskan cara-cara yang ditempuh yang pada dasarnya adalah jenis strategi militer, atau kombinasinya. Means menentukan sarana prasarana yang sama dengan kekuatan militer yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dalam perspektif tersebut, mengacu kepada data-data dari hasil penelitian, strategi yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan “ends” tercegahnya kegiatan Destructive Fishing di masa yang akan datang dengan cara “Ways” penegakan hukum, patroli, pembinaan masyarakat, patroli bersama, pengawasan dengan menggunakan sarana “means” Peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah, LSM serta nota kesepahaman antar instansi terkait.

Strategi pencegahan dilaksanakan melalui kegiatan patroli rutin yang dilaksanakan Polri, TNI AL dan KKP. Dalam patroli rutin bersama yang dilakukan oleh ketiga instansi ini memerlukan SOP/Protap terpadu yang efektif. SOP terpadu ini akan menjadi panduan operasional yang memastikan semua pihak terlibat bekerja secara sinergis dan efisien. SOP terpadu merupakan dokumen penting yang merinci prosedur dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan patroli rutin. Keberadaan SOP terpadu sangat diperlukan untuk menghindari tumpang tindih tugas, meningkatkan koordinasi, dan memastikan tindakan yang diambil sesuai dengan hukum dan kebijakan yang berlaku. SOP ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi operasi patroli. Aspek-aspek yang tercantum dalam SOP/Protap terpadu diantaranya :

- a. Perencanaan Operasi. Perencanaan adalah langkah pertama dan paling krusial dalam pelaksanaan patroli rutin. Dalam tahap ini, ketiga instansi harus mengidentifikasi daerah-daerah rawan *destructive fishing* berdasarkan data dan

- intelijen. Perencanaan juga harus mencakup alokasi sumber daya, seperti kapal patroli, peralatan deteksi, dan personel. Jadwal patroli harus disusun secara rinci, dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan aktivitas nelayan.
- b. Pelaksanaan Patroli. Pada tahap pelaksanaan, SOP terpadu harus mengatur prosedur patroli di lapangan. Hal ini mencakup: (1) Koordinasi dan Komunikasi: Komunikasi yang efektif antara tim patroli dari TNI AL, Polri, dan KKP sangat penting. SOP harus mengatur penggunaan frekuensi radio, laporan situasi, dan prosedur koordinasi di lapangan. (2) Prosedur Inspeksi: SOP harus merinci prosedur inspeksi kapal nelayan, termasuk pemeriksaan dokumen, peralatan tangkap ikan, dan hasil tangkapan. Prosedur ini harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menghindari pelanggaran hak nelayan. (3) Tindakan Penegakan Hukum: Jika ditemukan pelanggaran, SOP harus mengatur langkah-langkah penegakan hukum yang harus diambil. Ini termasuk penahanan pelaku, penyitaan barang bukti, dan proses hukum selanjutnya.
 - c. Evaluasi dan Pelaporan. Setelah patroli selesai, tahap evaluasi sangat penting untuk menilai efektivitas operasi. SOP harus mengatur prosedur pelaporan hasil patroli, termasuk dokumentasi temuan, tindakan yang diambil, dan rekomendasi untuk patroli selanjutnya. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan mengembangkan strategi perbaikan.

Strategi selanjutnya adalah Penegakan Hukum, prosedur inspeksi kapal nelayan menjadi bagian penting dari strategi penegakan hukum. Tim patroli melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan, peralatan tangkap ikan, dan hasil tangkapan yang diduga berasal dari praktik *destructive fishing*. Setiap pelanggaran diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk penyitaan alat tangkap ilegal dan penahanan pelaku untuk proses hukum lebih lanjut. Dampak dari penegakan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan ekosistem laut, dampak positif terhadap pemulihan dan perlindungan ekosistem laut, termasuk terumbu karang, populasi ikan, dan biodiversitas lainnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan yang mengandalkan sumber daya laut sebagai sumber utama mata pencaharian mereka.

Kemudian strategi penting selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya *Destructive Fishing*. Strategi pembinaan masyarakat berfokus pada pendidikan dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan dampak negatif *Destructive Fishing* terhadap ekosistem laut dan kehidupan mereka sendiri. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli dan aktif dalam melindungi sumber daya laut. Dengan meningkatkan kesadaran, strategi ini juga bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat, termasuk nelayan dan konsumen ikan, untuk beralih ke praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Proses pembinaan masyarakat dapat dilaksanakan melalui beberapa upaya :

- a. Pemanfaatan aparat teritorial baik TNI maupun Polri dhi. Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan pembinaan masyarakat agar dapat memahami akan bahaya *Destructive Fishing* bagi generasi yang akan datang. Diharapkan dengan meningkatkan kesadaran, strategi ini juga bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat, termasuk nelayan dan konsumen ikan, untuk beralih ke praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

- b. Kampanye Edukasi melalui media massa, sosial media, dan kegiatan langsung di komunitas merupakan salah satu pendekatan utama dalam strategi pembinaan masyarakat. Materi kampanye mencakup informasi tentang metode penangkapan ikan yang merusak, dampaknya terhadap ekosistem laut, serta alternatif yang lebih berkelanjutan.
- c. Pelatihan dan Workshop. Pelatihan langsung dan workshop untuk masyarakat nelayan tentang teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, dan penggunaan teknologi modern dalam memantau dan melindungi ekosistem laut.

Selain pemahaman, penting juga bagi Pemerintah Daerah untuk menyiapkan alternatif-alternatif bagi masyarakat untuk beralih dari penangkapan ikan secara *destructive* dengan menyiapkan program-program pembudidayaan ikan sebagai upaya keberlanjutan. Budidaya ikan merupakan strategi penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut, melindungi ekosistem laut, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan pengelolaan yang bijaksana, praktik ini tidak hanya mendukung keberlanjutan perikanan global, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi lingkungan dan ekonomi lokal. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan budidaya ikan yang berkelanjutan harus menjadi prioritas dalam upaya melindungi sumber daya alam yang berharga ini untuk generasi mendatang. Manfaat yang dapat diperoleh diantaranya :

- a. Mencegah *Overfishing* dan Penurunan Stok Ikan. Budidaya ikan membantu mengurangi tekanan terhadap stok ikan liar yang rentan terhadap *overfishing*. Dengan mengembangkan metode budidaya yang berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa produksi ikan tetap stabil sambil memperbaiki kondisi populasi ikan di alam.
- b. Perlindungan Ekosistem Laut. Praktik budidaya ikan yang tepat juga mendukung perlindungan ekosistem laut. Dengan mengurangi tekanan terhadap habitat alami seperti terumbu karang dan padang lamun, budidaya ikan membantu mempertahankan keanekaragaman hayati laut dan ekosistem yang sehat.
- c. Diversifikasi Perekonomian Masyarakat Pesisir. Budidaya ikan dapat menjadi sumber penghasilan yang stabil bagi masyarakat pesisir. Melalui pelatihan dan dukungan teknis, masyarakat dapat mengembangkan usaha budidaya yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka tanpa merusak lingkungan.

KESIMPULAN

Setelah melaksanakan pembahasan terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kemudian peneliti mengambil kesimpulan sebagai pokok-pokok penting yang diperoleh dari hasil pembahasan sebagai berikut :

- a. Implementasi kerjasama antara TNI AL, Polri, dan KKP dalam upaya pencegahan destructive fishing di wilayah NTB. Kerjasama yang dijalin antara TNI AL, Polri dan KKP dalam upaya pencegahan Destructive Fishing di wilayah NTB bersifat kemitraan dilaksanakan dimulai dari kegiatan preventif dengan memberikan himbauan kepada masyarakat pesisir, preventif dengan melaksanakan patroli bersama dan represif dalam penindakan dan serta penanganan perkara lebih lanjut, kemudian pertukaran informasi dalam pencegahan secara terus menerus. Permasalahan yang terjadi diantaranya adalah kerjasama yang dijalin selama ini belum ideal dengan identifikasi sebagai berikut : (1) Pelaksanaan operasi

gabungan antara TNI AL, Polri dan KKP secara rutin dan berkesinambungan belum terbentuk, dimana yang terjadi selama ini hanya bersifat insidental ketika terdapat informasi pelanggaran maupun pada hari-hari tertentu yang membutuhkan pergerakan, belum terbentuknya perencanaan yang tersusun rapi pada penggelaran Operasi Terpadu. (2) Secara rutin turun kelapangan untuk melaksanakan Inspeksi langsung yang ditujukan kepada para pengepul dan pasar ikan yang terindikasi dari hasil Destructive Fishing (Bom Ikan), kondisi yang terjadi selama ini masing-masing instansi memiliki program sendiri-sendiri seolah-olah dalam pencegahan destructive fishing dilaksanakan secara sectoral sesuai program instansi masing-masing, belum adanya sinergitas serta pelaksanaan yang terintegrasi antar instansi untuk meningkatkan pencegahan di wilayah NTB. (3) Belum tersedianya satgas khusus yang menangani pencegahan Destructive Fishing yang terdiri dari TNI AL, Polri dan KKP. Kondisi yang selama ini terjadi adalah Pembentukan forum komunikasi bersama Pemda NTB belum menyentuh pada forum aksi bersama sehingga dalam melaksanakan aksi di lapangan setiap instansi berdiri sendiri.

Dalam mengatasi beberapa persoalan tersebut diatas, maka pentingnya penanaman pemahaman yang sama antar instansi bahwa *Destructive Fishing* merupakan ancaman keamanan terhadap bangsa dan negara, sehingga menghilangkan pemikiran bahwa ancaman ini merupakan tanggung jawab satu instansi saja. implementasi kerjasama yang efektif dapat dilakukan secara konsisten dan terpadu yang diperkuat struktur dan sistem yang harus disepakati bersama serta didukung secara menyeluruh oleh pemerintah melalui program dan anggaran yang bermanfaat dalam menunjang operasional program yang dibuat. Diperlukan forum kerjasama (bukan hanya komunikasi) sebagai wadah penyamaan persepsi, komunikasi, tujuan serta arah kebijakan dalam penyelenggaraan pencegahan *Destructive Fishing*, untuk merancang koordinasi tugas, wewenang dan tanggungjawab antar sektor dhi. TNI AL, Polri, dan KKP sesuai dengan tupoksinya dan kewenangannya (*Multy agency multi task dan multi doors*) sehingga diharapkan bisa saling mendukung dan melengkapi kekurangan masing-masing instansi. Operasi gabungan yang dilakukan oleh TNI AL dan Polri memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di laut. Sementara itu, KKP memberikan dukungan melalui regulasi, kebijakan, dan program-program konservasi serta pemberdayaan masyarakat. ketiga instansi ini dapat secara efektif melindungi ekosistem laut dari praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak. Sinergi dan koordinasi yang baik antara TNI AL, Polri, dan KKP merupakan kunci sukses dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan laut dan memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan untuk masa yang akan datang.

- b. Tantangan terkini yang dihadapi dalam implementasi kerjasama tersebut antara TNI AL, Polri, dan KKP dalam upaya pencegahan *Destructive Fishing* di wilayah NTB. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi kerjasama antara TNI AL, Polri, dan KKP dalam upaya pencegahan *Destructive Fishing* di wilayah NTB diantaranya adalah kesadaran masyarakat lokal dalam upaya konservasi laut, penegakan hukum yang efektif terhadap para pelanggar hukum serta pencegahan yang konstruktif, sehingga di kemudian hari tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilaksanakan. Tantangan selanjutnya adalah perkembangan teknologi dengan semakin canggihnya alat perusak yang digunakan masyarakat melalui modifikasi alat yang digunakan dalam Destructive Fishing. Tantangan selanjutnya adalah menyebarnya penyakit Ciguatera Fish Poisoning (CFP), dimana penyakit tersebut menjangkiti biota-biota laut akibat

dari penggunaan racun yang mengkontaminasi ekosistem laut, hal ini dapat menurunkan kualitas pada hasil tangkapan nelayan terhadap biota yang terjangkit penyakit serta mampu menjangkiti masyarakat apabila mengkonsumsi biota yang terpapar dalam jangka panjang.

- c. Strategi pencegahan *Destructive Fishing* oleh Polri, TNI AL, KKP agar mampu berjalan optimal di perairan NTB dalam Pertahanan Negara. Dalam meningkatkan upaya pencegahan *Destructive Fishing* oleh Polri, TNI AL, KKP terhadap beberapa persoalan, kendala, hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan Implementasi kerjasama oleh Polri, TNI AL, KKP maka diperlukan suatu strategi yang efektif, tepat dan cepat sesuai tujuan yang ingin dicapai, sehingga pencegahan dapat dilaksanakan melalui kerjasama komprehensif dan holistik dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dhi. *Destructive Fishing*. Sasaran-sasaran strategi yang dirumuskan peneliti pada tesis ini diantaranya adalah :

- 1) Strategi dalam pelaksanaan operasi terpadu, dilaksanakan melalui rancangan patroli rutin yang dilaksanakan secara terpadu. Dalam patroli rutin bersama yang dilakukan oleh ketiga instansi ini menggunakan SOP/Protap terpadu yang telah disusun secara bersama-sama. SOP terpadu ini menjadi panduan operasional yang memastikan semua pihak terlibat bekerja secara sinergis dan efisien. SOP terpadu merinci prosedur dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan patroli rutin. Keberadaan SOP terpadu dapat menghindari tumpang tindih tugas, meningkatkan koordinasi, dan memastikan tindakan yang diambil sesuai dengan hukum dan kebijakan yang berlaku. SOP ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi operasi patroli.
- 2) Strategi Penegakan Hukum melalui prosedur inspeksi kapal nelayan. Tim patroli melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan, peralatan tangkap ikan, dan hasil tangkapan yang diduga berasal dari praktik *destructive fishing*. Setiap pelanggaran diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk penyitaan alat tangkap ilegal dan penahanan pelaku untuk proses hukum lebih lanjut. Dampak dari penegakan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan ekosistem laut, dampak positif terhadap pemulihan dan perlindungan ekosistem laut, termasuk terumbu karang, populasi ikan, dan biodiversitas lainnya.
- 3) Strategi meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya *Destructive Fishing* berfokus pada pendidikan dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan dampak negatif *Destructive Fishing* terhadap ekosistem laut dan kehidupan mereka sendiri. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli dan aktif dalam melindungi sumber daya laut. Dengan meningkatkan kesadaran, strategi ini juga bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat, termasuk nelayan dan konsumen ikan, untuk beralih ke praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

REFERENSI

Abu Ahmadi “Sosiologi Pendidikan” (Rineka Cipta, Jakarta, 2007) hlm. 101.

Abdulsyani. “Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan”(Jakarta: Bumi Aksara, 1994) hlm. 156.

- Ayu Izza Elvany, (2019) “Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing di Indonesia”, *Justitia Jurnal Hukum* Vol. 3 tahun 2019.
- Any Suryani Hamzah, et,al (2020) “Model Kebijakan Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Destructive Fishing di Nusa Tenggara Barat” *Unizar Law Riview*, Vol 3 Issue 2, Desember 2020.
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility; Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.112
- Elizabeth De Santo, *Global Environmental Governance and the Challenge of Shadow Spaces: The Impact of Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (Springer, 2016).
- Engkoswara dan aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Alfabeta, Bandung, 2012) hlm. 50.
- George Ritzer, Douglas J Goodman. “Teori Sosiologi Modern” (Jakarta: Kencana, 2015).
- Harry Richard Yarger, *Toward a Theory of Strategy: Art Lykke and the U.S. Army War College Strategy Model*, in *The U.S. Army War College Guide to National Security Issues*, vol. 1, ed. J. Boone Bartholomees Jr., 5th ed. (Carlisle Barracks, PA: Strategic Studies Institute, US Army War College, 2012, hal 45).
- Pemprov NTB “masalah destructive fishing pj gubernur selesaikan bersama cari solusinya” online di : “<https://ntbprov.go.id> diakses pada diakses pada 05 April 2024
- R.E. Freeman , “Strategic Management: A Stakeholders Approach”, Fitman, Boston, 1984, hlm.37.
- Robert Axelrod, *The Evolution of Cooperation* (Basic Books, 2006).
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif”. (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Tezar Rafandi,et,al, “Kajian Pemetaan Kegiatan Destructive Fishing di Provinsi Nusa Tenggara Barat” Dinas Kelautan dan Perikanan dan Wildlife Conservation Society, 2017, hlm.15.